wewangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk ber*ihdad* atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari'."

Zainab berkata, "Kemudian aku datang kepada Zainab binti Jahsy ﵂ saat saudaranya wafat. Dia meminta wewangian lalu menyentuhnya kemudian berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku tak membutuhkan wewangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk ber*ihdad* atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari'." **Muttafaq 'alaih.**

[355]. BAB DIHARAMKANNYA ORANG KOTA MENJUAL UNTUK ORANG DESA, MENCEGAT ROMBONGAN DAGANG SEBELUM SAMPAI KE PASAR, MENJUAL DI ATAS PENJUALAN SAUDARANYA, MELAMAR DI ATAS LAMARAN SAUDARANYA, KECUALI BILA SAUDARANYA ITU MENGIZINKAN ATAU MEMBATALKAN

{1784} Dari Anas ﵁, beliau berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjual untuk orang desa,[978] sekalipun orang itu saudaranya seayah dan seibu." **Muttafaq 'alaih.**

{1785} Dari Ibnu Umar ﵄, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ.

"Jangan mencegat barang dagangan yang datang hingga barang dagangan tersebut sampai di pasar." **Muttafaq 'alaih.**

[978] Maksudnya, orang kota tidak boleh menjadi calo bagi orang desa sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas yang akan hadir, karena orang kota akan menjualnya dengan harga tinggi, Nabi ﷺ melarang karena hal itu menutup kemudahan bagi para pedagang dan pembeli, sebagaimana dalam *al-Mirqah*.

﴾1786﴿ Dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقَالَ لَهُ طَاوُوْسٌ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

"Jangan mencegat rombongan pedagang yang datang, dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa."

Thawus bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud janganlah orang kota menjual untuk orang desa?" Ibnu Abbas menjawab, "Janganlah dia menjadi makelar baginya." **Muttafaq 'alaih.**

﴾1787﴿ Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِيْ إِنَائِهَا.

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjual untuk orang desa, janganlah kalian saling berbuat *najasy*,[979] janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah melamar di atas lamarannya, dan seorang wanita jangan meminta suaminya mentalak madunya untuk menumpahkan bejananya."[980]

Dalam sebuah riwayat,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ.

"Rasulullah ﷺ melarang orang Muhajirin menjual untuk orang badui, seorang wanita mensyaratkan suaminya mentalak istrinya, seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya, dan Rasulullah ﷺ melarang *najasy* dan *tashriyah*."[981] **Muttafaq 'alaih.**

---

[979] Menawar dengan harta tinggi untuk menipu orang lain.

[980] Bahasa kiasan untuk seorang wanita yang mau dinikahi oleh seorang pria dengan syarat pria tersebut mentalak istrinya.

[981] Yakni, tidak memerah hewan perah sehingga air susunya terkumpul di teteknya untuk menipu dan mengelabui pembeli (sehingga terlihat seakan-akan hewan tersebut banyak menghasilkan susu).

﴾1788﴿ Dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain, dan jangan pula melamar di atas lamaran saudaranya, kecuali bila dia memperkenankan." **Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafazh Muslim.**

﴾1789﴿ Dari Uqbah bin Amir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Seorang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya. Tidak halal bagi seorang Mukmin menjual di atas penjualan saudaranya, dan melamar di atas lamaran saudaranya hingga dia meninggalkannya." **Diriwayatkan oleh Muslim.**

[356]. BAB LARANGAN MENYIA-NYIAKAN HARTA BUKAN PADA JALAN YANG DIIZINKAN OLEH SYARIAT

﴾1790﴿ Dari Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ، وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ meridhai tiga perkara bagi kalian dan membenci tiga perkara. Dia meridhai kalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun, kalian berpegang teguh kepada tali Allah semuanya dan tidak bercerai berai. Dia membenci kalian mengucapkan katanya dan katanya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." **Diriwayatkan oleh Muslim.**